



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pelayanan tempat wisata dan dan tempat khusus parkir pemerintah Kota Pariaman bekerja sama dengan Bank Nagari membuat aplikasi e Retribusi Tempat Wisata dan tempat khusus parkir, maka perlu menyusun standar oprasional prosedur retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Standar Operasional Prosedur Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
6. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Pariaman.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas Perpakiran Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut UPTD Perpakiran adalah Unit Pelayanan Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut E-Retribusi adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
10. Wajib Retribusi (Pengunjung) adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Retribusi tempat khusus parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat Khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemerintahan Daerah.
12. Retribusi tempat wisata, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat wisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemerintahan Daerah.
13. Obyek Wisata adalah tempat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar ruang milik jalan yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Petugas Parkir adalah Pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada tempat khusus parkir.
16. Petugas retribusi tempat wisata adalah Pelaksana retribusi wisata yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa wisata pada tempat wisata.
17. PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat disebut Bank Nagari sebagai Bank Penerima.

18. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor Registrasi Penerimaan Daerah yang diterima oleh Bank Nagari Pariaman melalui E-Retribusi sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan daerah.
19. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor Bukti Transaksi penerimaan daerah yang diterbitkan Bank Nagari Pariaman.
20. *Point of Sales* yang selanjutnya disebut *POS* adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik.
21. Pembayaran Tunai adalah Pembayaran tunai adalah pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam koin yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual.
22. pembayaran non tunai adalah media pembayaran dengan cara bayar yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Jadi, alat pembayaran non tunai merupakan kebalikan dari alat pembayaran tunai, di mana tidak memerlukan adanya uang kartal secara langsung saat bertransaksi.

Pasal 2

Peraturan walikota ini dimasukkan untuk memberi pedoman dan standarisasi dalam melaksanakan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik

Pasal 3

Peraturan Walikota ini di susun dengan tujuan menjaga konsistensi prosedur dalam melaksanakan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peraturan Walikota ini mengatur sbegai berikut :
 - a. Pelayanan pengunjung tempat wisata dengan menggunakan aplikasi e retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir oleh petugas retribusi;
 - b. Penyetoran retribusi oleh petugas kepada bendahara penerimaan;
 - c. Penyetoran retribusi oleh bendahara penerimaan melalauai rekening penampungan dan 1 x 24 di pindahbukukan oleh Bank Nagari Ke rekening Kas Daerah;
 - d. Penyajian pelaporan oleh BPKPD Kota Pariaman berdasarkan pencatatan di Aplikasi E Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan terhadap pelaksanaan Aplikasi E Retribusi Tempat wisata dan tempat khusus parkir dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh BPKPD Kota Pariaman.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan aplikasi E Retribusi Tempat wisata dan dan tempat khusus parkir dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh BPKPD Kota Pariaman.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.





Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 14 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 56

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAR PARIAMAN	 21/9/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 21/9/21
BAGAN HUKUM & HAM	 21/9/21
PASUKAN TERUNDAH INDANGAN	 21/9/21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 56 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 September 2021

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA ELEKTRONIK

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baru		Ket
		Pengunjung	Petugas Retribusi	Bendahara Penerimaan OPD	Bank Nagari	BPKPD	Waktu	Out Put	
1	Pengunjung datang ke Lokasi Objek Wisata Pantai Kata dan Pantai Gandorih						1 Menit		
2	Petugas retribusi melayani pengunjung objek wisata						1 Menit		
3	Petugas retribusi menginput retribusi wisata/ retribusi tempat Khusus parkir dengan menggunakan mesin POS sesuai jumlah pengunjung						30 detik		
4	Pengunjung melakukan pembayaran retribusi wisata/parkir khusus secara Tunai/Non Tunai/ QRIS						30 detik		
5	Petugas Retribusi mencetak bukti pembayaran dan menyerahkan kepada pengunjung						30 detik	Print Tiket e Retribusi	
6	Petugas retribusi menyetorkan hasil retribusi yang non tunai kepada bendahara penerimaan sesuai data yang di inputkan pada aplikasi e- retribusi						1 x 24 Jam		
7	Bendahara penerimaan menerima setoran retribusi dari petugas dengan mencocokkan dengan data pada aplikasi e retribusi						1 x 24 Jam		
8	Bendahara penerimaan menyetorkan retribusi yang Non Tunai ke Bank Nagari Melalui Rekening penampungan retribusi						1 x 24 Jam		
9	Bank nagari melakukan pemindahbukuan penerimaan retribusi Tunai atau Non Tunai ke Rekening Kas Daerah						1 x 24 Jam		
10	BPKPD Melalui bidang Pengelolaan Pendapatan menerima laporan realiasi retribusi dari Bank Nagari						1 Jam	Dokumen Laporan	
11	BPKPD melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Mencek realisasi penerimaan retribusi melalui aplikasi e retribusi dan mencocokkan dengan setoran bank.						1 Jam	Dokumen Laporan	

PADA KEPEMERINTAHAN PRODUKSI SUKSES PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAK PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	28/9.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	28/9-21

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR